



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Romadon Alias Menyun Bin Amin Taat
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wangon Rt.15 rw. 04 Ds. Polosiri Kecamatan –  
: Bawen Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT ditangkap pada tanggal 27 september 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/IX/2022/Reserse Narkoba tanggal 27 September 2022;

Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Uni Lestari.SH Advocat dan Penasehat Hukum yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan surat penunjukan dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu dan 1 (satu) batang rokok.
  2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 10 PLAY warna Biru dengan nomor Sim Card 0895 4150 58505.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

*Bahwa ia Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 Bertempat di tepi Jalan Raya Pringsari yang beralamat di Dsn. Pringsari Rt.01 Rw. 02 Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu- sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- *Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi SRIYANTO, saksi PURWOKO, saksi YULINDAR TITUS PRASETYO (ketiganya selaku Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat perihal tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, lalu sekira jam 19.30 Wib saat saksi SRIYANTO dan tim sedang melintas di Jalan Raya Pringsari melihat Terdakwa di tepi jalan sesaat kemudian ada pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ALIP Alias PONGGE (DPO) menghampiri Terdakwa dan melakukan serah terima narkotika sehingga saksi SRIYANTO dan tim langsung mendekat namun Sdr. ALIP Alias PONGGE melarikan diri dan saksi SRIYANTO beserta tim langsung mengamankan Terdakwa namun Terdakwa sempat mengambil paket narkotika disakunya dan melemparkannya ke arah belakang kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengaku baru serah terima narkotika jenis sabu dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE, lalu setelah dilakukan pencarian terhadap paket narkotika yang dilempar Terdakwa saksi SRIYANTO dan*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr



tim berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE, dimana Terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. ALIP Alias PONGGE patungan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ALIP Alias PONGGE melakukan proses pembelian narkoba jenis sabu lalu janji dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu di tepi Jalan Raya Pringsari dan setelah bertemu lalu Sdr. ALIP Alias PONGGE menyerahkan paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PONGGE, lalu Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dan berencana akan memakainya bersama Sdr. ALIP Alias PONGGE namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2363/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech PRHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2363/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5140/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dimasukan didalam sedotan warna ungu dan disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam yang masi terdapat 1 (satu) batang rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15752 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT.



**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5140/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:

A T A U

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 Bertempat di Rumah Sdr. ALIP Alias PONGGE yang beralamat di Dsn. Pringsari Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE yang dilakukan dengan cara Sdr. ALIP Alias PONGGE menyiapkan alat-alat berupa botol aqua kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol aqua lalu Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu Terdakwa menghisap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr





asap yang timbul dari pembakaran hingga narkoba jenis sabu didalam pipet kaca habis.

- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat.
- Bahwa esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE berencana akan kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan, dan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SRIYANTO dan tim Satnarkoba Polres Semarang berikut barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15752 gram yang rencananya akan disalahgunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2363/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech PRHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2363/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5140/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dimasukan didalam sedotan warna ungu dan disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam yang masi terdapat 1 (satu) batang rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15752 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5140/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdadar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba melalui test urine tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan: barang bukti urine milik tersangka An. FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

- Bahwa benar Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT didalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

*Perbuatan Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWOKO Bin WARSIDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP, dimana semua keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dan bertugas di Polres Semarang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim diantaranya adalah Sdr. SRIYANTO dan Sdr. YULINDAR TITUS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.45 Wib, di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut berhasil menemukan Narkotika Gol I jenis sabu, akan tetapi barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak melekat pada diri pelaku;
- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sengaja membuang / melemparkan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya disimpan di saku Baju yang dikenakannya, ke arah belakang;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berjumlah 1 (satu) paket, sedangkan untuk berat bersihnya Saksi belum / tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah tepatnya terjatuh di tanah / semak - semak halaman rumah orang yang beralamat di Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan jarak 2 meter dari lokasi Terdakwa diamankan;
- Bahwa bentuk dan wujud barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap yaitu berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu, 1 (satu) batang rokok Gudang Garam;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja didapatkan oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. PONGGE;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sdr. PONGGE sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian yang membeli adalah sdr. PONGGE kemudian setelah Sdr. PONGGE mendapatkan narkoba tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan janji di tempat tersebut, lalu setelah bertemu Sdr. PONGGE menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. PONGGE pamit untuk makan dan meminta Terdakwa menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat kedatangan petugas lalu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan hanya sebanyak 1 (satu) paket dan beratnya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa keberadaan Sdr. PONGGE hingga saat ini belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan Terdakwa sebelumnya juga pernah memakai sabu sejak tahun 2021 dan pengakuan terakhir Terdakwa menggunakan yaitu pada hari Senin dan tanggal 26 September 2022, sekira pukul 23.00 wib s.d pukul 23.30 wib, di rumah Sdr. ALIP Alias PONGGE yang beralamat di Dsn. Pringsari, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa setelah diserahkan ke Penyidik, setahu saksi urin Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi KUSNIN Bin TUGIYAT, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP, dimana semua keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.45 Wib, di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang
- Bahwa Sdr. FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.45 Wib, di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena perihal apakah Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa tersebut ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya diri Saksi diminta menjadi saksi dalam jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa sebelumnya diri Saksi tidak mengetahui apakah peran dari Terdakwa, akan tetapi Saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang bahwa Terdakwa kedatangan tanpa hak memiliki Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu, akan tetapi barang bukti tidak melekat pada diri pelaku.
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu, yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu ada 1 (satu) paket.

- Bahwa diri Saksi dijelaskan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang jika barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu sengaja dilemparkan oleh pelaku pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang ditemukan di tanah / semak – semak halaman rumah yang beralamat di Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu  $\pm$  2 (dua) meter karena posisi pelaku ditangkap berada di tepi Jalan Raya dan barang bukti tersebut dilemparkan ke halaman rumah yang posisinya berada dibawah jalan dan situasi lokasi sedikit curam.
- Bahwa bentuk dan wujud barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yaitu berupa : 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu dan 1 (satu) batang rokok Gudang Garam.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut dihadapan saksi Terdakwa mengakui barang bukti yang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diakui sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik temannya yang menurut pengakuannya dibeli secara iuran / patungan.
- Bahwa diri Saksi dijelaskan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang jika orang yang merupakan teman dari Terdakwa, yang menurut pengakuannya ikut iuran / patungan membeli Narkotika gol I jenis sabu, telah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya diri Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan memiliki Narkotika jenis sabu, akan tetapi diri Saksi dijelaskan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang jika Terdakwa berada di tempat tersebut untuk melakukan serah terima barang dengan temannya yang juga ikut iuran / patungan, selanjutnya barang



(sabu) tersebut rencananya hendak digunakan / dikonsumsi bersama – sama di rumah temannya yang ikut iuran / patungan.

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Sdri. MINDARNI Alias INES Binti KARSIDI berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu : 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 10 PLAY warna Biru dengan nomor Sim Card 0895 4150 58505.
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan Terdakwa pada malam hari akan tetapi dibantu lampu penerangan Jalan dan lampu senter HP dari Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sehingga cukup terang dan dapat melihat dengan jelas jalannya proses penangkapan serta penggeledahan.
- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui sekitar 6 (enam) orang petugas Kepolisian diantaranya saksi PURWOKO..
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pernyataan bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan dipersidangan, sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP tersngka, dimana semua keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.45 Wib, di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut berhasil menemukan Narkotika Gol I jenis sabu, akan tetapi barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak melekat pada diri pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sengaja membuang / melemparkan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya disimpan di saku Baju yang dikenakannya, ke arah belakang.
- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket, sedangkan untuk berat bersihnya Saksi belum / tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah tepatnya terjatuh di tanah / semak - semak halaman rumah orang yang beralamat di Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan jarak 2 meter dari lokasi Terdakwa diamankan
- Bahwa bentuk dan wujud barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap yaitu berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu, 1 (satu) batang rokok Gudang Garam.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja didapatkan oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. PONGGE.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. PONGGE sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian yang membeli adalah sdr. PONGGE kemudian setelah Sdr. PONGGE mendapatkan narkotika tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan janji ditempatkan tersebut, lalu setelah bertemu Sdr. PONGGE menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. PONGGE pamit untuk makan dan meminta Terdakwa menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat kedatangan petugas lalu Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut hingga akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. ALIP Alias PONGGE, menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dan awalnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





membahas tentang bongkaran batu split, dan ternyata tidak jadi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, percakapan beralih ke perihal Narkotika jenis sabu, Sdr. ALIP Alias PONGGE memberikan kabar jika barang ready, selanjutnya Terdakwa merasa tertarik, dan kemudian Sdr. ALIP Alias PONGGE mengajak untuk iuran patungan saja Terdakwa Rp.200.000.- dan Sdr. ALIP Alias PONGGE Rp.100.000.-.Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. ALIP Alias PONGGE mengabarkan jika barang sudah ready dan sudah dibawa yang bersangkutan, lalu Sdr. ALIP Alias PONGGE mengajak bertemu di depan Kecamatan Pringapus, karena gerbang kantor Kecamatan Pringapus di tutup, kemudian Terdakwa mulai berjalan kaki, dan setelah sampai di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Terdakwa menunggu Sdr. ALIP Alias PONGGE dating, Sekira pukul 19.41 WIB, Sdr. ALIP Alias PONGGE datang lalu Terdakwa menemui yang bersangkutan dan kemudian yang bersangkutan menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. ALIP Alias PONGGE menyampaikan jika hendak mengambil pesanan makanan dahulu di dekat Kantor kecamatan Pringapus, dan Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. ALIP Alias PONGGE meninggalkan Terdakwa, selang beberapa menit, beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa, mengetahui hal tersebut secara spontan Terdakwa membuang bungkus rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALIP Alias PONGGE. kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dengan didampingi saksi dari warga sekitar dilakukan pengeledahan disekitar tempat tersebut, dan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah asal usul Sdr. ALIP Alias PONGGE mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah Terdakwa beli secara iuran / patungan dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE, karena semua yang melakukan proses transaksi dengan penjual sabu yaitu Sdr. ALIP Alias PONGGE.
- Bahwa sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimaksud yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor Simcard 0895415058505.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ALIP Alias PONGGE saat ini, sedangkan ciri – ciri fisik dari Sdr. ALIP Alias PONGGE yaitu badan tinggi 165 Cm, kulit kuning langsung, badan sedang, rambut warna hitam semir highlight, memiliki tattoo di tangan kanan motif bintang, berdomisili di Dsn. Pringsari, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, memiliki nomor 085640444345.;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri bersama Sdr. ALIP Alias PONGGE ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai narkotika jenis sabu bersama Sdr. ALIP Alias PONGGE yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Bertempat di Rumah Sdr. ALIP Alias PONGGE yang beralamat di Dsn. Pringsari Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE yang dilakukan dengan cara Sdr. ALIP Alias PONGGE menyiapkan alat-alat berupa botol aqua kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol aqua lalu Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu Terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran hingga narkotika jenis sabu didalam pipet kaca habis;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang membeli/memproses adalah Sdr. ALIP Alias PONGGE dan dibayar secara patungan antara Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat;
- Bahwa esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE berencana akan kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan, dan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SRIYANTO dan tim Satnarkoba Polres Semarang berikut barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih **0,15752 gram** yang rencananya akan disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu dan 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 10 PLAY warna Biru dengan nomor Sim Card 0895 4150 58505.

Alat bukti surat:

1. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2363/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech PRHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2363/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5140/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dimasukan didalam sedotan warna ungu dan disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam yang masi terdapat 1 (satu) batang rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15752 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5140/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdadar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan: barang bukti urine milik tersangka An. FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.45 Wib, di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut berhasil menemukan Narkotika Gol I jenis sabu, akan tetapi barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak melekat pada diri pelaku.
- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sengaja membuang / melemparkan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya disimpan di saku Baju yang dikenakannya, ke arah belakang.
- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket, sedangkan untuk berat bersihnya Saksi belum / tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah tepatnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di tanah / semak - semak halaman rumah orang yang beralamat di Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dengan jarak 2 meter dari lokasi Terdakwa diamankan

- Bahwa bentuk dan wujud barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap yaitu berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal sabu, 1 (satu) batang rokok Gudang Garam.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja didapatkan oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. PONGGE.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dimana Terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. PONGGE sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian yang membeli adalah sdr. PONGGE kemudian setelah Sdr. PONGGE mendapatkan narkotika tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan janji ditempatkan tersebut, lalu setelah bertemu Sdr. PONGGE menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. PONGGE pamit untuk makan dan meminta Terdakwa menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat kedatangan petugas lalu Terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut hingga akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. ALIP Alias PONGGE, menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dan awalnya membahas tentang bongkaran batu split, dan ternyata tidak jadi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, percakapan beralih ke perihal Narkotika jenis sabu, Sdr. ALIP Alias PONGGE memberikan kabar jika barang ready, selanjutnya Terdakwa merasa tertarik, dan kemudian Sdr. ALIP Alias PONGGE mengajak untuk iuran patungan saja Terdakwa Rp.200.000.- dan Sdr. ALIP Alias PONGGE Rp.100.000.-.Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib Sdr. ALIP Alias PONGGE mengabarkan jika barang sudah ready dan sudah dibawa yang bersangkutan, lalu Sdr. ALIP Alias PONGGE mengajak bertemu di depan Kecamatan Pringapus, karena gerbang kantor Kecamatan Pringapus di tutup,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mulai berjalan kaki, dan setelah sampai di tepi jalan raya Pringsari yang beralamatkan Dsn. Pringsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Terdakwa menunggu Sdr. ALIP Alias PONGGE datang, Sekira pukul 19.41 WIB, Sdr. ALIP Alias PONGGE datang lalu Terdakwa menemui yang bersangkutan dan kemudian yang bersangkutan menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. ALIP Alias PONGGE menyampaikan jika hendak mengambil pesanan makanan dahulu di dekat Kantor kecamatan Pringapus, dan Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya setelah Sdr. ALIP Alias PONGGE meninggalkan Terdakwa, selang beberapa menit, beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi Terdakwa, mengetahui hal tersebut secara spontan Terdakwa membuang bungkus rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALIP Alias PONGGE. kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dengan didampingi saksi dari warga sekitar dilakukan pengeledahan disekitar tempat tersebut, dan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal usul Sdr. ALIP Alias PONGGE mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah Terdakwa beli secara iuran / patungan dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE, karena semua yang melakukan proses transaksi dengan penjual sabu yaitu Sdr. ALIP Alias PONGGE.
- Bahwa sarana komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimaksud yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor Simcard 0895415058505.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. ALIP Alias PONGGE saat ini, sedangkan ciri – ciri fisik dari Sdr. ALIP Alias

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGGE yaitu badan tinggi 165 Cm, kulit kuning langsung, badan sedang, rambut warna hitam semir highlight, memiliki tattoo di tangan kanan motif bintang, berdomisili di Dsn. Pringsari, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, memiliki nomor 085640444345.;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa menggunakan sendiri bersama Sdr. ALIP Alias PONGGE ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Sdr. ALIP Alias PONGGE yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Bertempat di Rumah Sdr. ALIP Alias PONGGE yang beralamat di Dsn. Pringsari Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE yang dilakukan dengan cara Sdr. ALIP Alias PONGGE menyiapkan alat-alat berupa botol aqua kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol aqua lalu Terdakwa mulai melakukan proses pemabkaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu Terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran hingga narkoba jenis sabu didalam pipet kaca habis;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang membeli/memproses adalah Sdr. ALIP Alias PONGGE dan dibayar secara patungan antara Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdaka merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat;
- Bahwa esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE berencana akan kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan, dan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SRIYANTO dan tim Satnarkoba Polres Semarang berikut barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih **0,15752 gram** yang rencananya akan disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan "orang" menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT, yang mana sepanjang pengamatan majelis hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri Terdakwa:

**Ad. 2. Unsur "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**



Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Bertempat di Rumah Sdr. ALIP Alias PONGGE yang beralamat di Dsn. Pringsari Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. ALIP Alias PONGGE, dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000.- dan yang membeli adalah Sdr. ALIP Alias PONGGE, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disalahgunakan dengan cara Sdr. ALIP Alias PONGGE menyiapkan alat-alat berupa botol aqua kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol aqua lalu Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu Terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran hingga narkoba jenis sabu didalam pipet kaca habis.

Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat.

Bahwa esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa dan Sdr. ALIP Alias PONGGE berencana akan kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan, dan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli oleh Sdr. ALIP Alias PONGGE dan diserahkan kepada Terdakwa ddi tepi Jalan Raya Pringsari yang beralamat di Dsn. Pringsari Rt.01 Rw. 02 Ds. Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekira jam 19.45 Wib , Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi PUROWOKO dan tim Satnarkoba Polres Semarang berikut barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih **0,15752 gram** yang rencananya akan disalahgunakan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2363/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 didapat hasil penimbangan dan kesimpulan sebagai berikut :

- BB-5140/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dimasukan didalam sedotan warna ungu dan disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam yang masi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr





terdapat 1 (satu) batang rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk Kristal **0,15752 gram**.

• **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5140/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdadar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan: barang bukti urine milik tersangka An. FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : **(+) POSITIF**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dalam sindikat jaringan narkotika baik nasional maupun internasional dan Terdakwa merupakan end user (pengguna terakhir) dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeakinan bahwasanya unsur “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu dan 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 10 PLAY warna Biru dengan nomor Sim Card 0895 4150 58505;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah narkoba dan handphone yang digunakan dalam bertransaksi narkoba, maka sudah sewajarnya apabila keseluruhan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEBRI ROMADON Alias MENYUN Bin AMIN TAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;
4. menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu dan 1 (satu) batang rokok;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT 10 PLAY warna Biru dengan nomor Sim Card 0895 4150 58505.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Unr